

## 12 Standar Pelayanan Penerbitan Buku Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Buku Kesehatan Kapal
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</li> <li>2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3) PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</li> <li>4) PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.</li> <li>5) PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</li> <li>6) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> <li>7) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> <li>8) Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> <li>9) Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan</li> <li>10) IHR 2005</li> </ol>
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Permohonan dari agen pelayaran melalui Sinkarkes</li> <li>2) Dokumen Kesehatan kapal</li> <li>3) Buku Regester</li> </ol>
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan buku kesehatan kapal melalui Sinkarkes dan membayar billing</li> <li>2) Ka. Timker 2 melalui Perwira Jaga atau Kawilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal (SSCEC, P3K dan Ship Particular)</li> <li>3) Untuk Kapal baru atau berganti nama, Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan sanitasi kapal didampingi oleh agen</li> <li>4) Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan agen</li> <li>5) Petugas menerbitkan dan mengisi Buku Kesehatan Kapal dengan dokumen kesehatan kapal yang berlaku</li> <li>6) Petugas menandatangani Buku Kesehatan Kapal</li> <li>7) Petugas menyerahkan Buku Kesehatan Kapal kepada agen</li> <li>8) Petugas mencatat di buku register dan menginput ke dalam aplikasi Sinkarkes</li> <li>9) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan</li> </ol>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
6	Biaya/ Tarif	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapal 7 s/d 35 GT 25.000/buku/kapal</li> <li>2) Kapal &gt; 35 s/d 50 GT 40.000/buku/kapal</li> <li>3) Kapal &gt; 50 s/d 100 GT 50.000//buku/kapal</li> <li>4) Kapal &gt; 100 s/d 200 GT 75.000//buku/kapal</li> <li>5) Kapal &gt; 200 s/d 350 GT 100.000//buku/kapal</li> <li>6) Kapal &gt; 350 s/d 1.000 GT 125.000//buku/kapal</li> <li>7) Kapal &gt; 1.000 s/d 2.000 GT 150.000//buku/kapal</li> <li>8) Kapal &gt; 2.000 s/d 3.500 GT 175.000//buku/kapal</li> <li>9) Kapal &gt; 3.500 s/d 7.000 GT 200.000//buku/kapal</li> <li>10) Kapal &gt; 7.000 s/d 10.000 GT 225.000//buku/kapal</li> </ol>
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : <a href="http://www.bbktanjungpriok.com">www.bbktanjungpriok.com</a>  Email: <a href="mailto:kkp.priok@gmail.com">kkp.priok@gmail.com</a>  Instagram : bbkk_tanjung_priok  FB : Bbkk Tanjung Priok  Youtube : BBKK Tanjung Priok  Telp : 021 43931045  Fax : 021 4373265</p>